



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Pontianak 78121

Telp/ Fax : (0561) 8103331

Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

Nomor : B-100/PM.00.01/K.KN/08/2024 Pontianak, 19 Agustus 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pencegahan
Pelanggaran dan Pengawasan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana berikut :

1. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2024;
2. Memastikan KPU Kabupaten, PPK dan PPS menindaklanjuti tanggapan, laporan dan masukan masyarakat, imbauan Bawaslu, saran perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih; dan
3. Memastikan proses pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



MURSYID HIDAYAT, S.Sos